

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU AMUK
MASSA TINJAUAN DARI PASAL 55 KUHP¹**

Oleh: Rizcky Ramadhan Lapasau²

ABSTRAK

Hubungan antarperseorangan maupun antar masyarakat tidak selamanya bersifat kondusif, aman dan damai. Kadangkala timbul perselisihan yang tidak jarang pula berlanjut pada tindakan kekerasan fisik dan diikuti dengan timbulnya korban jiwa maupun harta benda. Sejumlah kasus seperti “perang antarkampung”, merupakan kasus yang melibatkan banyak orang. Upaya penegakkan hukumnya akan bersinggungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, oleh karena para pelakunya adalah orang banyak (massa), sedangkan dalam Hukum Pidana dikenal pertanggungjawaban pidana secara individual. Para pelaku amuk massa dapat dikaji berdasarkan konsep penyertaan melakukan tindak pidana (*deelneming*) yang diatur dalam Buku Kesatu Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku amuk massa serta bagaimana implikasi hukum terhadap korban amuk massa. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau juga disebut sebagai penelitian doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sehingga sumber data adalah sumber data pustaka atau literatur dan berbagai ketentuan peraturan perundangan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tindak pidana yang terjadi karena amuk massa, orang yang melakukan sudah memenuhi semua unsur tindak pidana, dan orang yang menyuruh melakukan yakni pada dasarnya ingin melakukan tindak pidana, tetapi ia tidak melakukannya melainkan menyuruh orang lain melakukannya, umumnya membawa akibat hukum tertentu oleh karena dapat terjadi amuk massa tersebut berakibat penganiayaan

terhadap anak-anak sehingga menjadi korban tindak pidana. Persoalannya ialah pada kasus amuk massa, proses Penyidikan dan Penyelidikan untuk menentukan kualifikasi peran sebagai pelaku penganiayaan, orang yang menyuruh melakukan penganiayaan, orang yang turut melakukan penganiayaan, orang yang sengaja membujuk agar menganiaya, membantu penganiayaan dan lain sebagainya merupakan hal yang sulit dalam proses Penyidikan maupun Penyelidikan, sehingga dibutuhkan ketekunan dan kecermatannya, agar di ketahui siapa-siapa yang dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Implikasi hukum terhadap korban amuk massa bersifat luas dan kompleks, sehingga penekanan dan penerapan hukumnya di dalam aspek Penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP menjadi lebih diprioritaskan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku amuk massa dikaji berdasarkan penyertaan (*Deelneming*) menurut Pasal 55 KUHP, sehingga para pihak yang terlibat dalam suatu amuk massa dengan lingkup tindak pidananya, akan dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Kegiatan seperti unjuk rasa atau demonstrasi, mudah berubah menjadi *chaos* yang berdampak pada timbulnya berbagai macam delik. Korban amuk massa merupakan korban dari suatu amuk massa atau tawuran, atau timbulnya kekerasan secara massal yang menjadi bagian penting dari perhatian hukum untuk memberikan perlindungan hukumnya.

A. PENDAHULUAN

Hubungan antarperseorangan maupun antar masyarakat tidak selamanya bersifat kondusif, aman dan damai. Kadangkala timbul perselisihan yang tidak jarang pula berlanjut pada tindakan kekerasan fisik dan diikuti dengan timbulnya korban jiwa maupun harta benda. Sejumlah kasus seperti “perang antarkampung”, merupakan kasus yang melibatkan banyak orang di antara kampung-kampung atau desa-desa, merupakan contoh dan bagian dari adanya konflik secara horizontal yang berbeda apabila sejumlah warga masyarakat menentang kebijakan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711139

pemerintah yang merupakan contoh dan bagian dari konflik vertikal.

Amuk massa menyebabkan terdapat para pihak yakni para pihak sebagai pelaku tindak pidana, dan para pihak lainnya sebagai korban tindak pidana. Ketentuan Pasal 55 KUHP lebih tertuju kepada para pelaku tindak pidana baik yang melakukan maupun yang menyuruh melakukan tindak pidana berupa kerusuhan bahkan disertai dengan kekerasan. Para pihak inilah yang menjadi subjek hukum utama dalam Pasal 55 KUHP.

Korban tindak pidana, baik yang menderita kerugian harta benda maupun hilangnya nyawa, kurang mendapat perhatian dalam KUHP. Tetapi perkembangan ketentuan-ketentuan hukum yang berisikan ketentuan pidana di Indonesia, mulai memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Perubahan perhatian tersebut tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan antara lainnya dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan "Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi."³

Peraturan perundangan lainnya yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, ialah Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

Ketentuan Pasal 55 KUHP hanya memberikan perhatian terhadap pelaku tindak pidana baik yang menyuruh melakukan maupun terhadap mereka yang melakukan tindak pidana dan lain sebagainya. Perhatian terhadap korban tidak mendapat tempat dalam ketentuan Pasal 55 KUHP tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku amuk massa?

2. Bagaimana implikasi hukum terhadap korban amuk massa?

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau juga disebut sebagai penelitian doktrinal.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku antara lainnya dalam KUHP, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain sebagainya.

Pendekatan Konseptual dilakukan dengan menelaah asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum, pengertian-pengertiannya satu sama lain untuk dapat menjelaskan kerangka Konseptual yang mendasarinya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sehingga sumber data adalah sumber data pustaka atau literatur dan berbagai ketentuan peraturan perundangan hukum positif. Pengumpulan data dan pengolahannya dilakukan berdasarkan beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Amuk Massa

Berdasarkan ketentuan tentang Penyertaan (*Deelneming*) menurut Pasal 55 dan 56 KUHP terdapat 5 peranan pelaku, yang terdiri dari : 1) orang yang melakukan (*dader*); 2) orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*); 3) orang yang turut melakukan (*mededader*); 4) orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*); dan 5) orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*), maka orang yang melakukan (*dader*) sudah tegas dan jelas melakukan tindak

³Lihat UU. No. 26 Tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*. (Pasal 35 ayat (1))

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2001, hal. 43

pidana dan terhadapnya dimintakan pertanggungjawaban pidananya.⁵

Orang yang melakukan tindak pidana atau delik (*dader*), adalah pelaku delik atau tindak pidana yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana. Lobby Luqman,⁶ menjelaskannya sebagai pelaku tindak pidana yang pada hakikatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas, meliputi keempat klasifikasi di atas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, dan mereka yang menganjurkan.

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yaitu orang yang ingin melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri, dan menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Penyertaan ini, orang yang disuruh tidak dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas tindak pidana karena suruhannya terjadi tindak pidana tersebut. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) suatu tindak pidana terkait erat dengan ketentuan Pasal 44 KUHP⁷

Ketentuan Pasal 44 KUHP merupakan ketentuan yang ditujukan terhadap pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya atau gila, sehingga pertanggungjawaban pidananya tidak memenuhi semua unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan lain dalam KUHP yang mempunyai kemiripan, ialah Pasal 45 KUHP yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh orang belum dewasa.

Kualifikasi orang yang belum dewasa menurut hukum (*minderjarig*) adalah berdasarkan kriteria usianya sehingga disebut juga sebagai seorang anak. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dirumuskan pada Pasal 1 Angka 5 bahwa "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."⁸

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga menentukan kriteria usia atau umur untuk dinamakan sebagai Anak, yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dalam rumusan tentang "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana," sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Angka 4, bahwa "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana."⁹

Ketentuan Pasal 44 KUHP tidak hanya menjangkau anak, tetapi orang pada umumnya baik yang sudah dewasa maupun sebagai anak-anak akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya karena sakit jiwa atau gila, sedangkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 lebih spesifik atau khusus lagi karena ditujukan terhadap anak yang sakit jiwa atau gila yang menjadi korban tindak pidana. Pada tindak pidana yang terjadi karena amuk massa, orang yang melakukan sudah memenuhi semua unsur tindak pidana, dan orang yang menyuruh melakukan yakni pada dasarnya ingin melakukan tindak pidana, tetapi ia tidak melakukannya melainkan menyuruh orang lain melakukannya, umumnya membawa akibat hukum tertentu oleh karena dapat terjadi amuk massa tersebut berakibat penganiayaan terhadap anak-anak sehingga menjadi korban tindak pidana. Sebaliknya dapat terjadi anak-anak yang merupakan dengan keterbelakangan mental atau gila menjadi pelaku tindak pidana oleh karena disuruh oleh orang lain misalnya melakukan perusakan rumah, menganiaya orang lain dalam suatu kerusuhan massal.

Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mededader*), menurut LedenMarpaung terdapat beberapa istilah seperti misalnya, kata "turut melakukan" dan kata "bersama-sama" yang pada hakikatnya tidak ada perbedaannya. Namun, pada umumnya dalam pengertian

⁵Pasal 55 dan 56 KUHP

⁶ Lobby Luqman, "Teori Penyertaan Tindak Pidana" dimuat di dalam <http://prodinar.wordpress.com>. Diunduh tanggal 12 Mei 2015.

⁷Redaksi Sinar Grafika, *KUHP dan KUHP, Op Cit*, hal.20

⁸Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 1 Angka 5

⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 1 Angka 4).

sehari-hari cenderung digunakan ialah "bersama-sama." Unsur mendasar atau pentingnya ialah turut sertanya para pihak di dalam melakukan tindak pidana ialah bersama-sama baik secara spontan maupun tidak.¹⁰ Pada orang yang sengaja membujuk (*uitloker*) melakukan tindak pidana, ketentuan Pasal 55 ayat (1) butir 2 menyatakan "Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."¹¹

Menurut WirjonoProdjodikoro, jika istilah "turut melakukan" oleh KUHP tidak dijelaskan secara tegas dalam Pasal 56 KUHP maka di sana ada dua golongan "membantu melakukan" yaitu perbuatan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan, dan perbuatan bantuan sebelum pelaku utama bertindak, dan bantuan itu dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.¹² Pada Pembantuan akan terlihat keterlibatan beberapa orang dalam suatu tindak pidana, oleh karena ada orang yang membantu dan ada pula orang yang dibantu. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana, Pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila pada suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang berlebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab Pembantu.

Peranan para pihak dalam Penyertaan (*Deelneming*) tersebut yang menjelaskan ruang lingkup pertanggungjawaban pidananya, merupakan bagian penting dalam rangka penerapan misalnya terhadap terjadinya amuk massa. Kegiatan dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat terbuka dan lain sebagainya yang melibatkan banyak orang, seringkali berubah menjadi protes dengan kekerasan secara fisik seperti melakukan penganiayaan, merusak rumah atau fasilitas umum termasuk kendaraan umum, menghina atau memaki orang-orang lain, melawan aparat Kepolisian bahkan melempari aparat Kepolisian

itu dengan benda-benda keras dan berbahaya seperti buah, panah, dan lain sebagainya.

Di era reformasi dengan berkembangnya demokratisasi serta penguatan HAM, kebebasan berpendapat yang dilakukan dengan unjuk rasa atau demonstrasi sudah menjadi hal yang umum dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Kebebasan tersebut merupakan bagian penting dari tindakan masyarakat meluapkan ekspresi atau kehendak (aspirasinya) yang tidak jarang berubah menjadi tawaran atau perkelahian secara massal antara peserta unjuk rasa dengan aparat Kepolisian, bahkan dengan warga masyarakat di sekitar kejadian yang merasa terganggu ketenangannya, dan juga karena rumah-rumah di sekitarnya rusak karena pelemparan batu.

Pelibatan banyak orang (massa) dalam kegiatan menyampaikan pendapat dapat berupa beberapa cara, yang menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, pada Pasal 9 ayat-ayatnya, ditentukan sebagai berikut :

- 1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan :
 - a. Unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. Pawai;
 - c. Rapat umum; atau
 - d. Mimbar bebas.
- 2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali :
 - a. Di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara, atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional;
 - b. Pada hari besar nasional.
- 3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum."¹³

Pada kenyataannya kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi diantaranya yang dilakukan dalam

¹⁰LedenMarpaung, *Op Cit*, hal.81

¹¹Redaksi Sinar Grafika, *KUHP dan KUHPA, Op Cit*, hal. 23

¹²WirjonoProdjodikoro, *Op Cit*, hal. 126

¹³ Lihat UU. No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Pasal 9).

memperingati Hari Buruh, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) justru dilakukan di depan Istana Kepresidenan, di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menduduki atau menghalangi (memblokir) akses ke pelabuhan atau bandara, dan lain sebagainya, sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tersebut.

Kenyataan lainnya seringkali terjadi protes massa terhadap kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah misalnya dalam hal ganti rugi lahan pertanian di desanya yang dianggap rendah, protes masyarakat terhadap proyek-proyek tertentu, kegiatan perusahaan, dan lain sebagainya yang bersifat massal, berakibat timbulnya kekerasan fisik baik di kalangan masyarakat yang mendukung dan yang menentangnya. Kekerasan fisik semacam ini juga terjadi dengan terkaitnya aparat Kepolisian, oleh karena tugasnya adalah mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan dalam Pasal 13 bahwa :

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ;

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”¹⁴

Keterlibatan aparat Kepolisian dalam suatu protes massal, baik dengan disertai kekerasan maupun tanpa kekerasan merupakan bagian dari tugasnya untuk melindungi keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, karena telah terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban tersebut. Manakala terjadi tindak pidana misalnya luka-lukanya sejumlah orang karena terjadi bentrokan, rusaknya taman-taman, rusaknya kendaraan akibat pelemparan batu dan lain-lainnya, menjadi bagian penting pula dari tugas Kepolisian sebagai Penyidik maupun Penyidikan.

¹⁴ Lihat UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13).

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (sering disingkat sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), dirumuskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”¹⁵

Antara “Penyidikan” dan “Penyelidikan” mempunyai kemiripan, oleh karena berasal dari kata “Selidik”. Baik Penyidikan dan Penyelidikan itu menurut Rusli Muhammad dijelaskannya sebagai berikut :

“Perbedaannya dapat dilihat dari sudut pejabat yang melaksanakannya. Penyelidik pejabat yang melaksanakannya adalah penyelidik yang terdiri atas pejabat Polri saja tanpa pejabat lainnya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang terdiri atas pejabat Polri dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu. Perbedaan lainnya, yakni pada segi penekanannya. Penyelidikan penekanannya pada tindakan ‘mencari dan menemukan peristiwa’ yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan ‘mencari serta mengumpulkan bukti’ supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.”¹⁶

Amuk massa yang terjadi dengan kekerasan fisik dan berkait dengan berbagai delik atau tindak pidana, apabila menimbulkan korban bagi sejumlah orang karena terjadi saling pukul-memukul, saling menganiaya bahkan menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, akan menjadi bagian penting dari tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sekaligus sebagai Penyidik.

Rangkaian kegiatan seperti Penyidikan dan Penyelidikan itu akan menentukan siapa yang dimintakan pertanggungjawaban bila ada korban seperti korban penganiayaan atau korban tewas, serta Penyidik melalui tindakan

¹⁵Redaksi Sinar Grafika, *KUHP dan KUHAP*, *Op Cit*, hal. 199

¹⁶Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2007, hal. 58

Penyelidikannya akan menentukan tindak pidana atau delik apa yang akan disusun ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menentukan kualifikasi-kualifikasi delik.¹⁷

Manakala terjadi sejumlah orang menderita karena penganiayaan, maka dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang mengatur delik Penganiayaan yakni dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, serta jika menyebabkan matinya atau luka-lukanya karena kealpaan, ditentukan pada Pasal 359, 360, dan 361 KUHP.

Persoalannya ialah pada kasus amuk massa, proses Penyidikan dan Penyelidikan untuk menentukan kualifikasi peran sebagai pelaku (*dader*) penganiayaan, orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) penganiayaan, orang yang turut melakukan (*mededader*) penganiayaan, orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) agar menganiaya, membantu (*medeplichtige*) penganiayaan dan lain sebagainya merupakan hal yang sulit dalam proses Penyidikan maupun Penyelidikan, sehingga dibutuhkan ketekunan dan kecermatannya, agar di ketahui siapa-siapa yang dimintakan pertanggungjawaban hukumnya.¹⁸

2. Implikasi Hukum Terhadap Korban Amuk Massa

Substansi kasus amuk massa melibatkan banyak orang dan tidak jarang terkait erat dengan beberapa delik, misalnya delik penganiayaan, pembunuhan, perusakan rumah, perusakan kendaraan, Penghinaan, pencemaran nama baik, mengganggu ketertiban umum dan mengancam keamanan dan keselamatan orang lain.

KUHP lebih menitikberatkan perhatiannya terhadap pelaku delik atau pelaku tindak pidana, dan kurang memberikan perhatiannya terhadap korban tindak pidana, baik sebagai korban penganiayaan, korban pencemaran nama baik, dan lain-lainnya. Perhatian terhadap korban menurut BardaNawaiArief,¹⁹ merupakan bagian dari kebijakan perlindungan korban yang pada hakikatnya merupakan bagian integral

dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

Korban itu sendiri menurut Kamus Hukum diartikan sebagai berikut :

“Orang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, maupun emosional serta mengalami kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan dan perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat.”²⁰

Korban adalah orang yang secara hukum menderita baik secara fisik maupun secara psikis, bahkan menjadi orang yang kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan hukumnya. Korban kejahatan dapat berupa korban jiwa baik yang hanya menderita luka-luka maupun korban mati, serta korban berupa kerugian finansial oleh karena akibat suatu delik atau beberapa delik atau tindak pidana.

Amuk massa pada dasarnya adalah konflik sosial yang berubah menjadi konflik secara horisontal maupun secara vertikal. Tidak jarang suatu konflik berupa amuk massa antara dua desa atau lebih yang merupakan konflik sosial secara horisontal, berubah menjadi konflik sosial secara vertikal, oleh karena aparat Kepolisian juga menjadi korbannya ketika melakukan tugas dalam pengamanan dan penciptaan ketertiban dalam masyarakat.

Suatu amuk massa merupakan kekerasan massa atau kebringasan massa yang terjadi di antara para pihak dan melibatkan banyak pihak. Konflik sosial pada hakikatnya adalah adanya persengketaan atau pertentangan di kalangan masyarakat mengenai sesuatu atau beberapa aspek tertentu, yang dapat berupa konflik sosial secara horisontal maupun secara vertikal yang rentan berubah menjadi “perang antarwarga masyarakat”, “perang antarkampung” dan lain sebagainya.²¹

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, disebutkan pada Pasal 5 bahwa :

“Konflik dapat bersumber dari :

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya;

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Sholehuddin, M., *Op-cit*, hal. 23.

¹⁹ BardaNawawiArief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 53

²⁰ M. Marwan dan Jimmy. P, *Op Cit*, hal. 383

²¹ Moeljatno, *Op-cit*, hal. 72

- b. Perseteruan antarumat beragama dan/atau antarumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- d. Sengketa sumberdaya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; dan
- e. Distribusi sumberdaya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.”²²

Berbagai faktor penyebab konflik sosial tertentu masih dapat dilengkapi dengan faktor-faktor tertentu sebagai penyebabnya yang dalam hal-hal tertentu pula tampak sepele. Tidak jarang di kalangan masyarakat hanya karena penganiayaan atau perkosaan pada anggota keluarga di desa tertentu oleh anggota keluarga di desa yang bertetangga, dapat menyulut “perang antardesa”, saling ejek di kalangan para pemuda yang desanyabertetangga, mudah menyulut konflik dengan kekerasan serta berbagai implikasi hukumnya.

Kedudukan dan perlindungan terhadap korban atau para korban konflik atau kekerasan sosial menjadi penting dalam rangka meninjau hubungan korban dengan pelaku (*victim offender relationship*) untuk kepentingan proses peradilan pidana, baik dalam rangka menetapkan pertanggungjawaban pelaku, penentuan bentuk dan besarnya restitusi dan/atau kompensasi yang akan diterima oleh korban.²³

Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 menentukan ruang lingkup penanganan konflik pada Pasal 4, yang meliputi :

- a. Pencegahan konflik;
- b. Penghentian konflik; dan
- c. Pemulihan Pasca-konflik.

Pencegahan konflik ditentukan menurut Pasal 6 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 sebagai berikut :

- 1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya :

- a. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- c. Meredam potensi Konflik; dan
- d. Membangun sistem peringatan diri.

- 2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Sedangkan penghentian konflik menurut Pasal 12 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012, dilakukan melalui:

- a. Penghentian kekerasan fisik;
- b. Penetapan Status Keadaan Konflik;
- c. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
- d. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.²⁴

Pembahasan ini yang berkenaan dengan implikasi hukum amuk massa, dalam kaitan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012, ditentukan pada Pasal 13 ayat-ayatnya, bahwa :

- 1) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri.
- 2) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.
- 3) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 juga mengatur tindakan darurat Penyelamatan dan Perlindungan Korban, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat-ayatnya, sebagai berikut :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan

²² Lihat UU. No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial (Pasal 5).

²³ AdhiWibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Op Cit*, hal. 30

²⁴ Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 12.

²⁵ Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 13.

- korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
- 2) Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik secara cepat dan tepat;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik;
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - d. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - e. Upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik;
 - f. Penyelamatan sarana dan prasarana vital;
 - g. Penegakkan hukum;
 - h. Pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah konflik; dan
 - i. Penyelamatan harta benda korban konflik.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁶

Korban konflik sosial menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 lebih banyak ditentukan dari aspek-aspek dan pendekatan-pendekatan keamanan dan pendekatan-pendekatan sosial dibandingkan dengan menggunakan pendekatan hukum. Padahal, implikasi hukum dari terjadinya konflik dengan kekerasan membutuhkan penanganannya secara hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Konflik sosial yang dibarengi dengan kekerasan bahkan sampai menimbulkan korban kekerasan serta korban harta benda dan jiwa pada dasarnya juga adalah bentuk amuk massa, oleh karena keterlibatan banyak orang. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 membuka

²⁶Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 32

peluang dialukannya pemulihan pasca-konflik menurut Pasal 36 ayat (2), yang meliputi : a. Rekonsiliasi, b. Rehabilitasi, dan c. Rekonstruksi; akan tetapi pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal penting dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum kepada korban amuk massa sekaligus memberikan rasa keadilan.²⁷

Melalui pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan tindak pidana pada kasus amuk massa ditentukan sesuai perannya apakah sebagai pelaku tindak pidana seperti penganiayaan bahkan pembunuhan serta perusakan rumah dan lain sebagainya, atau sebagai orang yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dan lain sebagainya.

Pertanggungjawaban pidana tersebut penting sekali artinya dibandingkan jika hanya ditempuh upaya rekonstruksi, rehabilitasi, atau rekonsiliasi, karena sudah jelas terjadi beberapa tindak pidana pada kasus amuk massa tersebut. Sedangkan terhadap korban tindak pidana, baik korban luka-luka, korban jiwa maupun korban harta benda membutuhkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan guna memilah-milah pertanggungjawaban pidananya, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa pelaku tindak pidana menjadi bagian penting dalam upaya pertanggungjawaban pidananya.²⁸

Fenomena kejahatan amuk massa dengan pelibatan banyak pihak atau orang-orang merupakan suatu hal yang memiliki kesukaran dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikannya, oleh karena pencarian terhadap pihak provokator, pihak penggerak amuk massa akan selalu berhadapan dengan teka teki siapa sebenarnya yang ditempatkan sebagai pelaku (*dader*) yang menjadi pusat perhatian sebagai akibat terjadinya tindak pidana tersebut.²⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku amuk massa dikaji berdasarkan Penyertaan (*Deelneming*) menurut Pasal 55 KUHP, sehingga para pihak yang terlibat dalam suatu amuk massa

²⁷Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 36.

²⁸Andi Hamzah dan RahayuSiti, *Op-cit*, hal. 97

²⁹AdhiWibowo, *Op-cit*, hal. 83

dengan lingkup tindak pidananya, akan dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Kegiatan seperti unjuk rasa atau demonstrasi, mudah berubah menjadi *chaos* yang berdampak pada timbulnya berbagai macam delik.

2. Korban amuk massa merupakan korban dari suatu amuk massa atau tawuran, atau timbulnya kekerasan secara massal yang menjadi bagian penting dari perhatian hukum untuk memberikan perlindungan hukumnya.

B. Saran

1. Perlu kemampuan aparat penyidik dalam melakukan Penyidikan maupun Penyelidikan terhadap kasus-kasus amuk massa sehingga pelakunya dipertanggungjawabkan menurut hukum.
2. Perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berlangsung secara harmonis, aman, dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Effendy, Marwan, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Perkembangan dan Isu-Isu Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, dan Rahayu, Siti, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Cetakan Ke-3, Jakarta, 1988.
- Lamintang, P.A.F, dan Lamintang, Theo, *Delik-Delik Khusus. Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2009.
- Luqman, Lobby, "Teori Penyertaan Tindak Pidana," dimuat dalam <http://prodinar.wordpress.com>. Diunduh tanggal 12 Mei 2015.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2005.
- Marwan, M, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cetakan Ke-4, Jakarta, 1987.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2007.
- Prakoso, Djoko, *Masalah Pidana Mati (Soal-Jawab)*, Bina Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RefikaAditama, Cetakan Ke-6, Bandung, 2014.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHP dan KUHP*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-13, Jakarta, 2014.
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2001.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2001.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-3, Bandung, 2004.
- Wibowo, Adhi, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa. Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Thafa Media, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.